



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Haryo Wibowo Bin Suhono   |
| 2. Tempat lahir       | : Semarang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/12 Mei 1990  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Perum Pantura Regency GG Cendrawasih RT.002<br>RW.013 Kelurahan Krajangkulon, Kecamatan Kali -<br>wungu, Kabupaten Kendal |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa Haryo Wibowo Bin Suhono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Alvian Kasendo Bin Imam Irianto Krido Purnomo |
| 2. Tempat lahir       | : Semarang                                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/8 Oktober 2001                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Taman Semeru II RT.004 RW.005 Kelurahan -  
Karangrejo, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang -  
atau tinggal di Kos Endah Jl. Arya Mukti Selatan, -  
Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan  
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alvian Kasendo Bin Imam Irianto Krido Purnomo ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh oleh REYNALDO, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung di Kantor LBH Law & Justice Advocates and Legal Consultants Penasihat Hukum, pada kantor Law and Justice berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 34 Semarang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 408/Pen.Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HARYO WIBOWO Bin SUHONO bersama terdakwa II ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terdakwa I HARYO WIBOWO Bin SUHONO bersama terdakwa II ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO masing masing Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Grey dengan nomor whatsapp 088221180074
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 088215506384
  - 1 (satu) buah solasi hitam;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah pisau bergagang warna abu abu muda;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor whatsapp business 088221209142;
  - 1 (satu) tube urine milik saudara MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO
  - 1 (satu) tube urine milik terdakwa HARYO WIBOWO Bin SUHONO
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gramSemuanya dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna putih abu - abu dengan Nopol H-6007-IA berikut STNK

Dikembalikan kepada terdakwa HARYO WIBOWO

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih dengan Nopol H 5623 OQ;

Dikembalikan kepada MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman yang sering-an-ringannya atas dasar :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa tersangka I HARYO WIBOWO Bin SUHONO bersama tersangka II ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO dan MAULITA ANASTASIA KASIH Binti RIZAL FAJAR APRIJANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 23.50 wib bertempat di gang samping SDN Bergas Kidul 04 Jl. Wijaya Kusuma Kel. Bergas Kidul Kec.Bergas Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran namun dikarenakan terhadap Anak dilakukan penahanan di Rutan Polrestabes Semarang dan tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu dengan arahan "bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam".
- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di "KOS ENDAH" Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR.
- Bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara :
- 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.

- Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR.
- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :
- 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;

- 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.
- Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

a) BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.

b) BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram

c) BB-1593/2024/NNF berupa urine

- Kesemuannya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tersangka I HARYO WIBOWO Bin SUHONO bersama tersangka II ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO dan MAULITA ANASTASIA KASIH Binti RIZAL FAJAR APRIJANTO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 08.30 wib bertempat di parkirana sepeda motor LAPAS Kelas I Semarang Jl. Semarang – Boja KM.4 Kel.Wates Kec.Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu dengan arahan “bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam”.
- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di “KOS ENDAH” Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg





dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR.

- Bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara :
  - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.
  - Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkoba jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :
  - 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;
  - 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.
  - Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
  - BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
  - BB-1593/2024/NNF berupa urine

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesemuannya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.  
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG PAMUNGKAS P.P Bin (Alm) SOEWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tim mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB akan ada 1 (satu) orang perempuan bernama NATASYA dengan ciri tinggi 160 cm badan kurus dan 1 (satu) orang laki laki bernama RIO tinggi 165 cm badan kurus yang memasukan narkotika jenis sabu kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan tim lainnya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB melakukan monitoring di LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya sekira pukul 08.51 WIB melihat di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG datang 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor dikendarai seorang laki laki dan seorang perempuan. Kemudian saksi bersama rekan tim lainnya menghampiri Perempuan dan laki laki tersebut sambil berkata “nama kamu Nastasia dan Rio” dan perempuan tersebut menjawab “ya benar nama saya nastasia” dan laki laki tersebut menjawab “nama saya bukan Rio tapi Haryo” kemudian saksi dan rekan tim memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang selanjutnya melakukan interogasi dengan pertanyaan “apakah sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO membawa narkotika jenis sabu yang akan dimasukan kedalam LAPAS

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



KELAS I SEMARANG” di jawab terdakwa HARYO WIBOWO “Benar saksi membawa Narkotika jenis Sabu untuk dimasukkan kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG” saksi bertanya “Dimana sekarang Narkotika jenis sabu tersebut berada dan mendapatkan dari siapa” di jawab terdakwa HARYO WIBOWO “Narkotika Jenis Sabu tersebut disembunyikan di dalam perut dan mendapatkan narkotika dari sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH” dan keterangan terdakwa HARYO WIBOWO dibenarkan oleh sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH bersama terdakwa HARYO WIBOWO ke ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu yang berada didalam perut terdakwa HARYO WIBOWO dan setelah dilakukan upaya medis oleh petugas rumah sakit 2 (dua) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong yang masing masing berisi Narkotika jenis Sabu. Kemudian berdasarkan keterangan sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH melakukan pengembangan dengan melakukukan penangkapan terhadap sdr. ALVIAN KASENDO Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan tersebut bersama rekan 1 tim Satresnarkoba yakni YAN SATRIA W, S.H. dan MUHAMMAD AGUS NASIR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar, saksi mengenali 1 (satu) orang Perempuan tersebut bernama MAULITA ANASTASIA KASIH Binti RIZAL FAJAR A dan 2 (dua) orang Laki Laki tersebut bernama HARYO WIBOWO Bin SUHONO dan ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO tersebut adalah orang orang yang saksi tangkap karena telah melakukan Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu beratnya lebih dari 5 Gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.35 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang. Pada saat melakukan pengembangan berdasarkan keterangan MAULITA ANASTASIA KASIH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH saat itu sedangkan terdakwa HARYO WIBOWO di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. RIZAL FAJAR A alias ICANG. Sedangkan terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN pada saat di tangkap sedang bekerja di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, pada saat MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN ditangkap tidak di temukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO adalah 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu  $\pm$  25 gram dan 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu  $\pm$  5 gram.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada saat saksi melakukan interogasi kepada MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG dalam kaitan membawa narkoba jenis sabu kemudian terdakwa HARYO WIBOWO mengaku membawa Narkoba jenis Sabu dan disembunyikan di dubur selanjutnya saksi bersama rekan tim membawa MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO ke Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang selanjutnya dilakukan Tindakan medis di ruang IGD ditemukan Narkoba jenis sabu yang keluar dari perut terdakwa HARYO WIBOWO melalui lubang dubur selanjutnya disita dari terdakwa HARYO WIBOWO.
  - Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut para terdakwa tanpa ijin dan para terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa dan membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUHAMMAD AGUS NASIR Bin (Alm) ACHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tim mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB akan ada 1 (satu) orang perempuan bernama NATASYA dengan ciri tinggi 160 cm badan kurus dan 1 (satu) orang laki laki bernama RIO tinggi 165 cm badan kurus yang memasukan narkoba jenis sabu kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan tim lainnya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB melakukan monitoring di LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya sekira pukul 08.51 WIB melihat di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG datang 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor dikendarai seorang laki laki dan seorang perempuan. Kemudian saksi bersama rekan tim lainnya menghampiri Perempuan dan laki laki tersebut sambil berkata "nama kamu Nastasia dan Rio" dan perempuan tersebut menjawab "ya benar nama saya nastasia" dan laki laki tersebut menjawab "nama saya bukan Rio tapi Haryo" kemudian saksi dan rekan tim memperkenalkan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang selanjutnya melakukan interogasi dengan pertanyaan “apakah sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO membawa narkoba jenis sabu yang akan dimasukkan kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG” di jawab terdakwa HARYO WIBOWO “Benar saksi membawa Narkoba jenis Sabu untuk dimasukkan kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG” saksi bertanya “Dimana sekarang Narkoba jenis sabu tersebut berada dan mendapatkan dari siapa” di jawab terdakwa HARYO WIBOWO “Narkoba Jenis Sabu tersebut disembunyikan di dalam perut dan mendapatkan narkoba dari sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH” dan keterangan terdakwa HARYO WIBOWO dibenarkan oleh sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH bersama terdakwa HARYO WIBOWO ke ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang untuk mengeluarkan Narkoba jenis Sabu yang berada didalam perut terdakwa HARYO WIBOWO dan setelah dilakukan upaya medis oleh petugas rumah sakit 2 (dua) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong yang masing masing berisi Narkoba jenis Sabu. Kemudian berdasarkan keterangan sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap sdr. ALVIAN KASENDO Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan tersebut bersama rekan 1 tim Satresnarkoba yakni YAN SATRIA W, S.H. dan MUHAMMAD AGUS NASIR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Benar, saksi mengenali 1 (satu) orang Perempuan tersebut bernama MAULITA ANASTASIA KASIH Binti RIZAL FAJAR A dan 2 (dua) orang Laki Laki tersebut bernama HARYO WIBOWO Bin SUHONO dan ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO tersebut adalah orang orang yang saksi tangkap karena telah melakukan Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu beratnya lebih dari 5 Gram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.35 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang. Pada saat melakukan pengembangan berdasarkan keterangan MAULITA ANASTASIA KASIH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH saat itu sedangkan terdakwa HARYO WIBOWO di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. RIZAL FAJAR A alias ICANG. Sedangkan terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN pada saat di tangkap sedang bekerja di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, pada saat MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN ditangkap tidak di temukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO adalah 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu  $\pm$  25 gram dan 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu  $\pm$  5 gram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada saat saksi melakukan interogasi kepada MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG dalam kaitan membawa narkotika jenis sabu kemudian terdakwa HARYO WIBOWO mengaku membawa Narkotika jenis Sabu dan disembunyikan di dubur selanjutnya saksi bersama rekan tim membawa MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO ke Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang selanjutnya dilakukan Tindakan medis di ruang IGD ditemukan Narkotika jenis sabu yang keluar dari perut terdakwa HARYO WIBOWO melalui lubang dubur selanjutnya disita dari terdakwa HARYO WIBOWO.
  - Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut para terdakwa tanpa ijin dan para terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **YAN SATRIA W, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tim mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB akan ada 1 (satu) orang perempuan bernama NATASYA dengan ciri tinggi 160 cm badan kurus dan 1 (satu) orang laki laki bernama RIO tinggi 165 cm badan kurus yang memasukan narkotika jenis sabu kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan tim lainnya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB melakukan monitoring di LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang selanjutnya sekira pukul 08.51 WIB melihat di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG datang 2 (dua) sepeda motor yang masing-masing sepeda motor dikendarai seorang laki laki dan seorang perempuan. Kemudian saksi bersama rekan tim lainnya menghampiri Perempuan dan laki laki tersebut sambil berkata "nama kamu Nastasia dan Rio" dan perempuan tersebut menjawab "ya



benar nama saya nastasia” dan laki laki tersebut menjawab “nama saya bukan Rio tapi Haryo” kemudian saksi dan rekan tim memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang selanjutnya melakukan interogasi dengan pertanyaan “apakah sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO membawa narkoba jenis sabu yang akan dimasukkan kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG” di jawab terdakwa HARYO WIBOWO “Benar saksi membawa Narkoba jenis Sabu untuk dimasukkan kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG” saksi bertanya “Dimana sekarang Narkoba jenis sabu tersebut berada dan mendapatkan dari siapa” di jawab terdakwa HARYO WIBOWO “Narkoba Jenis Sabu tersebut disembunyikan di dalam perut dan mendapatkan narkoba dari sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH” dan keterangan terdakwa HARYO WIBOWO dibenarkan oleh sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim membawa sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH bersama terdakwa HARYO WIBOWO ke ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang untuk mengeluarkan Narkoba jenis Sabu yang berada didalam perut terdakwa HARYO WIBOWO dan setelah dilakukan upaya medis oleh petugas rumah sakit 2 (dua) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong yang masing masing berisi Narkoba jenis Sabu. Kemudian berdasarkan keterangan sdri. MAULITA ANASTASIA KASIH melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap sdr. ALVIAN KASENDO Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan tersebut bersama rekan 1 tim Satresnarkoba yakni YAN SATRIA W, S.H. dan MUHAMMAD AGUS NASIR.
- Saksi menerangkan bahwa Benar, saksi mengenali 1 (satu) orang Perempuan tersebut bernama MAULITA ANASTASIA KASIH Binti RIZAL FAJAR A dan 2 (dua) orang Laki Laki tersebut bernama HARYO WIBOWO Bin SUHONO dan ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO tersebut adalah orang orang yang saksi tangkap karena telah melakukan Tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana





Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu beratnya lebih dari 5 Gram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.35 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang. Pada saat melakukan pengembangan berdasarkan keterangan MAULITA ANASTASIA KASIH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH saat itu sedangkan terdakwa HARYO WIBOWO di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang untuk masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. RIZAL FAJAR A alias ICANG. Sedangkan terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN pada saat di tangkap sedang bekerja di Maheer Carwash Semarang Jl. Kedungmundu Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, pada saat MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ALVIAN KASENDO alias PIAN ditangkap tidak di temukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO adalah 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu  $\pm$  25 gram dan 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu  $\pm$  5 gram.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada saat saksi melakukan interogasi kepada MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO di tempat parkir LAPAS KELAS I SEMARANG dalam kaitan membawa narkotika jenis sabu kemudian terdakwa HARYO WIBOWO mengaku membawa Narkotika jenis Sabu dan disembunyikan di dubur selanjutnya saksi bersama rekan tim membawa MAULITA ANASTASIA KASIH dan terdakwa HARYO WIBOWO ke Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang selanjutnya dilakukan Tindakan medis di ruang IGD ditemukan Narkotika jenis sabu yang keluar dari perut terdakwa HARYO WIBOWO melalui lubang dubur selanjutnya disita dari terdakwa HARYO WIBOWO.
- Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut para terdakwa tanpa ijin dan para terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB bersama dengan terdakwa Haryo telah diamankan beberapa orang anggota Kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang di depan LAPAS KELAS I SEMARANG yang beralamat di Jl. Semarang-Boja KM.4 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu dengan arahan "bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam".

- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di "KOS ENDAH" Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR.
- Bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara :
- Bahwa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.

- Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR.
- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.

- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditunjukkan tersebut adalah shabu yang ditemukan petugas dari diri saksi dan terdakwa Haryo yang mana sebelumnya telah diambil saksi dan terdakwa II Alvian dari daerah Bergas.
  - Bahwa saksi mau melakukan perintah saksi Rizal dikarenakan saksi dijanjikan akan dibuatkan SIM oleh saksi Rizal yang mana saksi Rizal adalah ayah kandung saksi;
  - Bahwa terkait sepeda motor Yang saksi gunakan untuk mengambil barang shabu tersebut adalah milik nenek saksi Maulita .
  - Bahwa terkait perbuatan saksi dan para terdakwa, saksi belum mendapatkan upah apapun.
  - Bahwa saksi mengetahui barang yang di bawa adalah shabu sedangkan pekerjaan saksi hanyalah ibu rumah tangga yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan atau tidak sedang dalam keadaan pasien yang membutuhkan obat tertentu yang berkaitan dengan barang bukti;
  - Bahwa Saksi mengaku bersalah dan menyesal
  - Bahwa kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa dalam kepemilikan shabu tersebut para terdakwa tanpa ijin dan para terdakwa mengetahui shabu tersebut adalah barang yang dilarang dan melanggar hukum
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi RIZAL FAJAR APRIJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan para terdakwa dimana terdakwa I Haryo adalah teman saksi masa kecil sedangkan terdakwa II Alvian adalah suami anak saksi yang bernama Maulita dan Maulita adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa benar saksi pernah menghubungi saksi Maulita dan menyuruh mengambil shabu di daerah Bergas untjuk selanjutnya diserahkan kepada Rizal dalam LAPAS Kedungpane Semarang;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menghubungi baik Maulita maupun Haryo dengan cara memberikan pesan melalui Whatapp (WA) dan memberikan instruksi baik mulai pengambilan barang shabu kemudian dikemas dengan cara dan bentuk sesuai perintah Rizal dan dengan iming iming upah dimana Haryo akan diberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 sedangkan Maulita akan diberikan uang untuk pembuatan SIM;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dipertemukan dengan Haryo serta maulita dan membenarkan bahwa saksi yang menyuruh Haryo dan Maulita mengambil shabu dan memasukkan ke dalam dubur terdakwa Haryo;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib, saksi mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh saksi . Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari saksi ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu dengan arahan "bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam".
- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh saksi. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di "KOS ENDAH" Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan saksi.
- Bahwa saksi lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi saksi dengan cara :

- Bahwa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.
- Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi saksi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya saksi RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi RIZAL FAJAR.
- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :

- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.
- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditunjukkan tersebut adalah shabu yang ditemukan petugas dari diri saksi Maulita dan terdakwa Haryo yang mana sebelumnya telah diambil saksi Maulita dan terdakwa II Alvian dari daerah bergas untuk diserahkan kepada saksi Rizal di lapas Kedungpane.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. HARYO WIBOWO Bin SUHONO:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.35 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk ke dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu dengan arahan "bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec. Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam".

- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di "KOS ENDAH" Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR.
- Bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara :
- 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.

- Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR.
- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing





berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.

- Bahwa Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
  - BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
  - BB-1593/2024/NNF berupa urine

Kesemuannya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Terdakwa II. ALVIAN KASENDO Bin IMAM IRIANTO KRIDO PURNOMO:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 10.35 WIB di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu dengan arahan "bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam".

- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di "KOS ENDAH" Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR.
- Bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara :
- Bahwa 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.

- Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR.
- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :
  - BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
  - BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
  - BB-1593/2024/NNF berupa urine

Kesemuannya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Grey dengan nomor whatsapp 088221180074;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 088215506384;
- 1 (satu) buah solasi hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna abu abu muda;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor whatsapp business 088221209142;
- 1 (satu) tube urine milik saudari MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO;
- 1 (satu) tube urine milik terdakwa HARYO WIBOWO Bin SUHONO;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna putih abu - abu dengan Nopol H-6007-IA berikut STNK;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih dengan Nopol H 5623 OQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
- BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
- BB-1593/2024/NNF berupa urine

Kesemuannya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu dengan

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan "bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam".

- Bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di "KOS ENDAH" Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR.
- Bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara :
- 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR.
- Bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa :
- 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram;
- 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.
- Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
- BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
- BB-1593/2024/NNF berupa urine
- Kesemuannya mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana atas diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang mengacu kepada Terdakwa Haryo wibowo bin Suharno dan Terdakwa Alvian kasendo Bin Imam irianto krido purnomo dimana para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu dengan arahan “bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam”;

Menimbang, bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di “KOS ENDAH” Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR;

Menimbang, bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong;

Menimbang, bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa : 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram dan 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.

Menimbang, bahwa Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
- BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
- BB-1593/2024/NNF berupa urine

Kesemuannya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP serta Pasal 183 KUHAP dan Majelis juga perlu mempertimbangkan terkait surat dakwaan dalam perkara *aquo* selain berfungsi sebagai dasar bagi Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan juga sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, selain itu juga sebagai dasar bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana Pidana dan juga sebagai dasar bagi Terdakwa/ Penasehat hukumnya untuk melakukan pembelaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu dengan arahan “bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam”;

Menimbang, bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di “KOS ENDAH” Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR;

Menimbang, bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening, setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong;

Menimbang, bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa : 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram dan 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.

Menimbang, bahwa Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg





2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
- BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
- BB-1593/2024/NNF berupa urine

Kesemuannya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat:**

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (poging) dalam undang-undang narkotika dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri".

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat (samenspanning) dalam pasal 1 angka 18 yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 19.41 wib terdakwa ALVIAN KASENDO menghubungi saksi anak Maulita (dalam berkas terpisah) untuk meminta menemani mengambil paketan Narkotika jenis sabu atas suruhan dari RIZAL FAJAR APRIJANTO (yang merupakan ayah dari saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulita) di daerah Ungaran. Kemudian sekira pukul 21.30 wib, RIZAL FAJAR mengirimkan pesan ke Hp saksi Maulita yang berisi lokasi melalui google map pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya saksi anak maulita dan terdakwa ALVIAN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi sesuai yang dikirim oleh RIZAL FAJAR. Selanjutnya saat diperjalanan sekira pukul 23.40 wib, masuk wa dari RIZAL FAJAR ke Hp Anak Maulita yang berisi foto terkait keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu dengan arahan “bahan tertanam di bawah samping pohon gang sebelum SDN Bergas Kidul 04 Kec.Bergas Kab. Semarang terbungkus plastik kresek warna hitam”;

Menimbang, bahwa setelah sampai di gang samping SDN Bergas Kidul 04 (sekira pukul 23.50 wib), Anak Maulita langsung turun dari motor sedangkan terdakwa ALVIAN tetap berada di atas motor dan mengarahkan lampu motor ke tempat sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh RIZAL FAJAR. Setelah Anak Maulita berhasil menemukan paketan berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Maulita dan terdakwa ALVIAN langsung pergi menuju kos mereka di “KOS ENDAH” Jl. Arya Mukti Selatan Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang. Setelah sampai di kos, Anak maulita dan terdakwa ALVIAN langsung membuka plastik kresek warna hitam tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang dan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil yang kesemuanya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Setelah itu Anak Maulita memberitahukan RIZAL FAJAR;

Menimbang, bahwa RIZAL FAJAR lalu memberikan perintah kepada Anak Maulita dan ALVIAN untuk mengemas kembali sabu menjadi bentuk bulat dan lonjong supaya bisa masuk ke lubang dubur sesuai instruksi RIZAL FAJAR dengan cara 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkoba Golongan I jenis sabu + 5 gram terbungkus solasi warna hitam tersebut selanjutnya Anak Maulita bersama terdakwa ALVIAN bentuk berurutan kemudian Anak Maulita lilit lurus dengan solasi hitam supaya bentuknya tidak bergeser selanjutnya Anak Maulita memasukkan ke dalam plastik bening selanjutnya terdakwa ALVIAN memegang plastik bening tersebut supaya tidak bergerak. Anak Maulita kemudian melilitkan solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong, 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu + 25 gram terbungkus solasi hitam tersebut selanjutnya Terdakwa ALVIAN lepas solasinya hingga terlepas semua selanjutnya ujung plastik klip Anak Maulita potong selanjutnya Anak Maulita solasi dan memasukan kedalam plastik bening,

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anak serahkan kepada terdakwa ALVIAN selanjutnya dibuat berbentuk bulat dan lonjong dan Anak Maulita solasi hingga plastik bening tersebut tertutup solasi warna hitam hingga berbentuk lonjong;

Menimbang, bahwa setelah pengemasan selesai, Anak Maulita lalu menghubungi RIZAL FAJAR. Saat itu RIZAL FAJAR menanyakan kepada Anak Maulita apakah terdakwa HARYO WIBOWO ( dalam berkas terpisah) sudah menghubungi Anak Maulita dan dijawab sudah. Selanjutnya RIZAL FAJAR meminta Anak Maulita untuk menyerahkan paketan Narkotika jenis Sabu yang sudah dikemas dengan bentuk bulat dan lonjong tersebut kepada Terdakwa HARYO WIBOWO yang nantinya paketan tersebut akan terdakwa HARYO WIBOWO simpan dalam perutnya sekaligus meminta Anak Maulita untuk ikut menemani terdakwa HARYO WIBOWO masuk kedalam LAPAS KELAS I SEMARANG sebagai pembesuk dan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RIZAL FAJAR;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO telah sampai di parkir motor LAPAS, aksi mereka dihentikan oleh Petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO. Saat itu keduanya dibawa petugas menuju Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang. Sekira pukul 10.35 WIB bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan Tindakan medis oleh petugas rumah sakit Bhayangkara terhadap terdakwa HARYO WIBOWO dan berhasil keluar dari dalam perut melalui lubang dubur barang berupa : 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 25 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 25 gram dan 1 (satu) buah kondom yang berisi 1 (satu) paket yang disolasi warna hitam diseluruh bagiannya dengan bentuk bulat dan lonjong didalamnya terdapat 3 (tiga) kantong plastik klip kecil masing masing berisi serbuk Kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu + 5 gram setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat kotor + 15 gram.

Menimbang, bahwa Kemudian Anak Maulita dan terdakwa HARYO WIBOWO berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 682/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

- BB-1591/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram.
- BB-1592/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram
- BB-1593/2024/NNF berupa urine

Kesemuannya mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti sedangkan pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa hanya memohonan keringanan hukuman maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Grey dengan nomor whatsapp 088221180074;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 088215506384;
- 1 (satu) buah solasi hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna abu abu muda;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor whatsapp business 088221209142;
- 1 (satu) tube urine milik saudara MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO;
- 1 (satu) tube urine milik terdakwa HARYO WIBOWO Bin SUHONO;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram;

karena merupakan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilarang oleh Pemerintah dan barang yang digunakan untuk

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sesuai pasal 101 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna putih abu - abu dengan Nopol H-6007-IA berikut STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa HARYO WIBOWO

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih dengan Nopol H 5623 OQ;

Dikembalikan kepada MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Haryo Wibowo bin Suharno dan Terdakwa 2. Alvian Kasendo Bin Imam Irianto Krido Purnomo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Grey dengan nomor whatsapp 088221180074;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp 088215506384;
  - 1 (satu) buah solasi hitam;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah pisau bergagang warna abu abu muda;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor whatsapp business 088221209142;
  - 1 (satu) tube urine milik saudari MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO;
  - 1 (satu) tube urine milik terdakwa HARYO WIBOWO Bin SUHONO;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 24,58339 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 24,55219 gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 14,23865 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh sisa serbuk Kristal 14,18197 gram;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna putih abu - abu dengan Nopol H-6007-IA berikut STNK

Dikembalikan kepada terdakwa HARYO WIBOWO;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih dengan Nopol H 5623 OQ;

Dikembalikan kepada MAULITA ANASTASIA KASIH Bin RIZAL FAJAR APRIJANTO;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh kami, Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hadi Sunoto, S.H., M.H., Sriwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Th. Sri Pramastiuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Susilowati Idaningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

ttd

Sriwati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Th. Sri Pramastiuti, S.H.,